



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana desa, dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, serta menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, sehingga Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap.

- (2) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pembagiannya dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (4) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (5) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa.
- (6) Formula pengalokasian untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung secara proporsional dan memperhatikan kriteria berupa:
 - a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja.
- (7) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. Desa bebas dari korupsi pada semester I Tahun Anggaran 2023;
 - b. Desa telah disalurkan Dana Desa non BLT Desa tahap I Tahun Anggaran 2023; dan
 - c. Desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2023.
- (8) Desa yang tidak memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diikutsertakan dalam penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas kategori:
 - a. kinerja Pemerintah Desa, yang terdiri atas:
 1. kinerja keuangan dan Pembangunan Desa; dan
 2. tata Kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa.
 - b. penghargaan Desa dari kementerian negara/ lembaga.

- (10) Kategori kinerja keuangan dan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. perubahan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahap I Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - c. kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. kinerja penyampaian peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - e. kinerja realisasi konsolidasi belanja APB Desa semester kedua terhadap anggaran Tahun Anggaran 2022 dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (11) Kategori tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APB Desa semester kedua Tahun Anggaran 2022 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. ketersediaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kelengkapan penyampaian laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023 untuk Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - d. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan Mei dengan bobot 5% (lima persen).
- (12) Kategori penghargaan Desa dari kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b terdiri atas:
- a. Anugrah Desa Wisata Indonesia Tahun 2022;
 - b. Desa Digital Tahun 2023;
 - c. Desa *One Village One Product* Tahun 2023;
 - d. Pemenang Kepala Desa Perempauan Inspiratif Tahun 2022;
 - e. Desa Percontohan Anti Korupsi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023; dan
 - f. Desa Devisa Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang diresmikan sebelum tanggal 30 juni 2023.

- (13) Data kriteria utama dan kriteria kinerja tahun berjalan yang digunakan untuk penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari kementerian negara/ Lembaga terkait dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (14) Sumber data dalam pengalokasian tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023.
- (15) Besaran alokasi tambahan Dana Desa tahun anggaran 2023 di 49 (empat puluh sembilan) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan huruf b ayat (6) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa pagu Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa; dan
 - b. pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa setiap Desa dilakukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Oktober; dan

- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa dilakukan paling cepat bulan Juni.
 - (7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk Desa berstatus Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
 - (8) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan;
 - (9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b belum dianggarkan dan belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan digunakan untuk:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

- (3) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, digunakan untuk:
 - a. mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas Desa; dan/ atau
 - b. penanganan bencana alam dan non-alam.
4. Ketentuan ayat (16) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan stunting;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - g. dana operasional pemerintah Desa;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan

- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
- (4) Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a diperuntukan kepada keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - (5) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - (6) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - (7) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 - (8) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa.
 - (9) Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
 - (10) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

- (11) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (12) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (13) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (14) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (15) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
- (16) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (17) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) kepada Bupati.
- (18) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan dalam APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa yang mendapatkan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5), melakukan perubahan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilakukan secara sekaligus paling cepat Bulan September 2023 disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap II.
- (5) Persyaratan penyaluran tambahan Dana Desa berupa surat pernyataan Kepala Desa terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APB Desa.
- (6) Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran tambahan Dana Desa mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

Pasal 13B

Sisa alokasi BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan prioritas Pasal 11 ayat (2).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH/IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003